

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum pidana menitikberatkan pada pengaturan kejahatan dalam masyarakat. Hukum pidana menjadi pengawas untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Hukum pidana ada dalam masyarakat sebagai alat masyarakat untuk memberantas seorang penjahat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan bagi warga negara dalam tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain-lain. Setiap saat dalam hidup kita diatur oleh hukum. Hukum campur tangan dalam urusan seseorang sebelum kelahirannya dan terus campur tangan setelah kematiannya. Hukum tidak hanya dimanifestasikan di ruang sidang, tetapi selalu diwujudkan dalam kehidupan sosial, dalam tindakan orang. Kehidupan sosial sebagai masyarakat yang terorganisasi merupakan perwujudan hukum, sesuatu yang tampak di luar hukum. Oleh karena itu, hukum adalah masyarakat itu sendiri, kehidupan manusia itu sendiri sudut pandang tertentu, yaitu sebagai organisasi kehidupan.

Jika di lihat dari pergaulan masyarakat, maka hukum juga masyarakat, kehidupan manusia itu sendiri. Jika kita melihat hukum sebagai pengatur hubungan kehidupan manusia, maka hukum yang mati memiliki arti yang sama

sekali berbeda bagi kita. Bukan rumus yang bisa di hafalkan luar kepala oleh ahli hukum jika perlu di suatu acara, melainkan adalah peraturan-peraturan hidup, yang oleh tiap-tiap orang di wujudkan dalam hidup sehari-hari, seringkali dengan tidak di sadarkannya.¹

Kekerasan berbasis gender menjadi topik penting dan kompleks dalam peta KTP karena memiliki dimensi perempuan yang sangat spesifik. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Baik dalam ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan (ayah, kakak, adik, paman, kakek), perkawinan (suami) atau hubungan intim (kencan) dengan korban. Publik artinya korban dan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau menikah. Pelakunya bisa majikan, tetangga, guru, rekan kerja, tokoh masyarakat atau orang asing. Kekuasaan negara, atau orang yang kejam, adalah aparatus negara. Hal ini juga berlaku pada kasus dimana aparat negara di tempat kejadian kekerasan tidak berusaha mencegah atau bahkan membiarkan terjadinya kekerasan.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, dimana kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak-hak yang sesuai bagi perempuan.

¹L.J. Van Apeldoorn. 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 6

Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah besar di Indonesia, negara harus melindungi korban pelanggaran HAM yaitu kekerasan seksual. Kekerasan didefinisikan:

- a. Sifat yang bercirikan kekerasan,
- b. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian fisik atau material,
- c. Pemaksaan Konsep kekerasan seksual dapat diartikan, termasuk tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap korban dalam hubungan dekat atau di bawah paksaan, yang menyebabkan penderitaan fisik, materi, mental atau emosional pada korban.

Kejahatan asusila biasanya adalah perbuatan tidak pantas yang dengan sengaja merusak kesusilaan di tempat umum, misalnya. ancaman kekerasan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga kasus perempuan, pelakunya biasanya adalah orang-orang terdekatnya, dan kejadian itu terjadi di tempat-tempat pribadi. Dan sangat sering polisi terutama polisi mencari bukti dan saksi, apakah itu kekerasan fisik atau itu terjadi setelah kematian atau melalui saksi, tetapi bagaimana dengan pelecehan seksual, yang tidak mungkin anumerta dan tidak ada jejaknya.

Sebanyak 19 tindakan kekerasan seksual disebutkan dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dari jumlah tersebut, hanya 9 jenis

kejahatan yang diatur langsung menurut hukum. Ketentuan perkosaan UU

TPKS tercantum dalam Pasal 1 yaitu:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Anti pengebakan
4. sterilisasi paksa
5. kawin paksa
6. penyiksaan seksual
7. pelecehan seksual
8. perbudakan seksual
9. kekerasan seksual elektronik.

Namun, ada 10 bentuk kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam

UU TPKS, namun tidak diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Memperkosa
2. Kegiatan yang tidak murni.
3. Hubungan seksual dengan anak, perbuatan asusila terhadap anak dan/atau pelecehan seksual terhadap anak.

Perbuatan itu melanggar rasa kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

1. Pornografi anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan pelecehan seksual.
2. Prostitusi paksa.
3. Tindak pidana perdagangan manusia dicari karena pelecehan seksual.
4. Kekerasan seksual dalam keluarga.
5. Tindak pidana pencucian uang diperlakukan sebagai kekerasan seksual.

6. Tindak pidana lain yaitu tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat merugikan baik secara fisik maupun mental. Seksualitas adalah tentang aktivitas seksual yang harus dilakukan secara sah oleh pasangan agama dan negara. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak tidak sepenuhnya pantas. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa dan mengerti akan hak-hak seksual, tetapi memilih melakukannya kepada anak di bawah umur, anak di bawah umur masih belum mengerti dan tidak punya pilihan, sehingga terpaksa atau bahkan tidak tahu siapa pelakunya.

★ Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang.

NO.	Tahun	Kasus
1.	2020	76
2.	2021	98
3.	2022	42

Sumber : DP3APM Kota Tanjungpinang.

Pada tabel data diatas, kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Rustam menyebut kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir relatif meningkat. Dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2020-2022 tercatat 216 kasus. Hal tersebut di yakini bagaikan penomena

gunung es, baru puncaknya saja, kasus lain kemungkinan masih banyak yang belum tercatat dan dilaporkan ke UPTD atau DP3APM Kota Tanjungpinang.²

Penulis menarik kesimpulan dari uraian sebelumnya bahwa masih banyak kejahatan kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang, dan dari berbagai jenis dan bentuk dari kekerasan seksual penulis tertarik mengetahui apa peran korban kejahatan kekerasan seksual,

Oleh karena itu penulis tertarik dengan proposal penelitian yang berjudul:
“PERAN KORBAN TERHADAP TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TANJUNGPINANG”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu Bagaimana peran korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di Tanjungpinang?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

²Fatih Audina, dkk. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Kekerasan Anak. *Journal of Comprehensive Science*, Vol.1 No.7 Oktober 2022. hal. 307

Berdasarkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan khususnya masyarakat luas tentang peran korban dalam kasus kekerasan seksual di Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk lebih mendalam tentang peran korban dalam kasus kekerasan seksual di Tanjungpinang.

